



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/233/KUM/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGAMANAN
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Banjarbaru guna menekan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu membentuk Satuan Tugas Pengamanan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarbaru Tentang Satuan Tugas Pengamanan Pelaksanaan Pembatasan Sosial berskala Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/304/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
 KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru Tentang Satuan Tugas Pengamanan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Banjarbaru.
- KEDUA : Membentuk Satuan Tugas Pengamanan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Banjarbaru, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Komandan Satuan Tugas, Wakil Komandan Satuan Tugas, Staf Intel/PAM, dan Bidang-Bidang yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Komandan dan Wakil Komandan Satuan Tugas :
 1. memimpin pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 3. berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Penanganan Bencana Non alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kota Banjarbaru dan Kota Banjarbaru
 4. melakukan pengawasan pelaksanaan pembatasan sosial;
 5. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pembatasan sosial; dan
 6. melaporkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Ketua gugus Penanganan Bencana Non alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kota Banjarbaru.
 - b. Sekretariat :
 1. membuat dan menyiapkan administrasi surat menyurat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 2. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan protokoler;
 3. menyiapkan dukungan kesekretariatan; dan
 4. melakukan tata usaha administrasi.
 - c. Bidang Sosialisasi :
 1. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Banjarbaru;
 2. melakukan strategi komunikasi publik; dan
 3. bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Tugas.

- d. Bidang Pengamanan Lalu Lintas :
 - 1. melakukan pengawasan, pemantauan, dan pembatasan jalur keluar masuk orang dan barang;
 - 2. berkoordinasi dengan unsur/pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan lalu lintas; dan
 - 3. bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Tugas.
- e. Bidang Jaringan Sosial :
 - 1. melaksanakan pendampingan terhadap jaring pengaman sosial dan bantuan sosial kepada masyarakat;
 - 2. menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan jaring pengaman sosial dan bantuan sosial kepada masyarakat; dan
 - 3. bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Tugas.
- f. Bidang Penegakan Hukum :
 - 1. melakukan penindakan hukum dan pemberian sanksi bagi pelanggar ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 - 2. bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Tugas.
- g. Bidang Ketertiban Masyarakat :
 - 1. mengamankan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 - 2. menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar; dan
 - 3. bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Tugas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru,
pada tanggal 14 Mei 2020

WALIKOTA BANJARBARU,

NADJMI ADHANI


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
 NOMOR : 188.45/233/KUM/2020
 TANGGAL : 5 Mei 2020

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGAMANAN
 PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR**

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	KOMANDAN	KOMANDAN KODIM 1006 MARTAPURA
2	WAKIL KOMANDAN I	KEPALA KEPOLISIAN RESORT BANJARBARU
3	WAKIL KOMANDAN II	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJARBARU
4	WAKIL KOMANDAN III	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU
5	SEKRETARIS	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6	STAF INTEL/PAM	
		1. PASI INTEL KODIM 1006/MTP 2. KASAT INTEL POLRES BANJARBARU 3. KASI INTEL KAJAKSAAN NEGERI KOTA BANJARBARU 4. BIN KOTA BANJARBARU
7	STAF OPERASI	
		1. PASI OPS KODIM 1006/MTP 2. KABAG OPS POLRES BANJARBARU 3. KABID LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT DINAS PERHUBUNGAN
8	BIDANG SOSIALISASI	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
9	BIDANG PENGAMANAN LALU LINTAS	
	Koordinator	1. KEPALA SATUAN LALU LINTAS POLRES BANJARBARU
	Anggota	2. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 1. UNSUR TNI (BKO) 2. UNSUR KEPOLISIAN (BKO DAN LANTAS) 3. UNSUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4. UNSUR DINAS PERHUBUNGAN 5. UNSUR DINAS KESEHATAN
10	BIDANG PENGAMANAN JARINGAN SOSIAL	
	Koordinator	1. DANRAMIL
	Anggota	2. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR 1. UNSUR TNI (KORAMIL) 2. UNSUR KEPOLISIAN (POLSEK) 3. UNSUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4. UNSUR DINAS KESEHATAN 5. UNSUR RELAWAN

11	BIDANG PENEGAKAN HUKUM	
	Koordinator	1. KASAT RESKRIM POLRES
		2. KASI PID UM KAJAKSAAN NEGERI KOTA BANJARBARU
		3. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKO
	Anggota	4. KABID PPHD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1. UNSUR KEPOLISIAN
		2. UNSUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
12	BIDANG PENGAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT	
	Koordinator	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Anggota	1. UNSUR TNI (KODIM)
		2. UNSUR POLRI (POLRES)
		3. UNSUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		4. UNSUR PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
		5. UNSUR RELAWAN

WALIKOTA BANJARBARU,



NADJMI ADHANI